



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

TARINAH,

lahir di Indramayu, tanggal 03 Maret 1990, bertempat tinggal di Blok Waru RT 009 RW 002 Desa Waru Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robun, S.H. dan Ayu Hemas Fitri Agnia, S.H, Para Advokat pada Kantor Hukum ROBUN SYAH & AYU yang beralamat kantor di Jalan Jalan Cendana Pekandangan Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa Nomor 748/SK.Pdt/Rbn.Adv/IX/ 2024 tanggal 17 Oktober 2024, disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 21 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 23 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Idm yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Perempuan yang lahir di Indramayu pada tanggal 03 Maret 1980;
2. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 23.810/IST/XII/2006 tertanggal 11 Desember 2006 tertulis Pemohon bernama Tarinah, lahir di Indramayu pada tanggal 03 Maret 1980, anak ke- satu dari pasangan suami istri Karja dan Darti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, akan tetapi pada saat Pemohon melakukan pembaharuan dokumen

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ke dokumen kependudukan elektronik terdapat kesalahan penulisan identitas Pemohon pada Akta Kelahiran (*barcode*) dengan Nomor : 3212184303800001, e-KTP dengan NIK 3212184303800001 dan KK (Kartu Keluarga *barcode*) dengan Nomor : 3212180802190001 milik Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran, e-KTP dan KK tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon. Pada akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis Pemohon bernama Tarinah lahir di Indramayu 07 Mei 1981, pada e-KTP dan KK tertulis Pemohon bernama Rina Yulianti lahir di Indramayu, 07 Mei 1981;

3. Bahwa penulisan identitas Pemohon yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tercatat bernama Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1981 dan pada e-KTP dan KK tercatat Bernama Rina Yulianti, lahir di Indramayu 07 Mei 1981 tersebut ingin Pemohon perbaiki sesuai identitas awal sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran semula, menjadi Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1980;

4. Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksudkan untuk keperluan penyesuaian data kependudukan dan mengurus perbaikan KTP dan KK milik Pemohon;

5. Bahwa perbaikan penulisan nama dan tanggal, bulan serta tahun lahir Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran, e-KTP dan KK pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

6. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Indramayu dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor : 3212184303800001, e-KTP dengan NIK 3212184303800001 dan KK dengan Nomor : 3212180802190001;

Berdasarkan uraian yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1981, seharusnya Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1980 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1980 sebagaimana tercatat dalam Akta Kleahiran Nomor:;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran semula tercatat Tarinah lahir di Indramayu 07 Mei 1981, dan e-KTP serta KK milik Pemohon semula tercatat Rini Yulianti lahir di Indramayu 07 Mei 1981, menjadi Tarinah, lahir di Indramayu 03 Maret 1980 melalui kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Prinsipal hadir bersama kuasanya bernama **Robun, S.H.** dan **Ayu Hemas Fitri Agnia, S.H.** serta Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3212184303800001 atas nama Pemohon RINA YULIANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.810/IST/XII/2006 atas nama TARINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 11 Juli 2023, diberi tanda P-2.;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3212180802190001 tanggal 05 Juli 2023 atas nama RINA YULIANTI, diberi tanda P-3.;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 23.810/IST/XII/2006 atas nama TARINAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu tanggal 11 Desember 2006, diberi tanda P-4.;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 02 OA ob0258405 atas nama TARINAH, diberi tanda P-5.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni:

1.-----Karnen Binti Nasta, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon semenjak pemohon masih kecil;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon bapak bernama KARDI dan ibu bernama DARTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada permasalahan perbedaan identitas nama dan tahun lahir Pemohon pada data Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan tidak sama dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Identitas Pemohon sebenarnya bernama Tarinah yang lahir di Indramayu pada tanggal 07 Mei 1980 sedangkan di dalam data Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan tidak sama, Pemohon ada tercatat bernama Rina Yulianti yang lahir di Indramayu pada tanggal 07 Mei 1981;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rina Yulianti
- Bahwa Perbedaan identitas data tersebut Saksi mengetahui ketika Pemohon datang ke rumah Saksi kemudian Pemohon minta tolong untuk di antar ke DISDUKCAPIL guna mengurus perbedaan identitas itu tetapi Saksi tidak bisa mengantarkannya karena Saksi hendak pergi bekerja sehingga Pemohon akhirnya di antar oleh Saksi Abdul Aziz
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki identitasnya untuk keperluan mau bekerja di Jakarta atau di Bandung;

2.-----Abdul Aziz, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pemohon semenjak pemohon masih kecil;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon bapak bernama KARDI dan ibu bernama DARTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena ada permasalahan perbedaan identitas nama dan tahun lahir Pemohon pada data Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan tidak sama dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa Identitas Pemohon sebenarnya bernama Tarinah yang lahir di Indramayu pada tanggal 07 Mei 1980 sedangkan di dalam data Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Kependudukan tidak sama, Pemohon ada tercatat bernama Rina Yulianti yang lahir di Indramayu pada tanggal 07 Mei 1981;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Rina Yulianti
- Bahwa Perbedaan identitas data pemohon, Saksi mengetahui ketika Pemohon datang ke rumah Saksi terus bercerita kemudian Pemohon minta tolong untuk di antar ke DISDUKCAPIL guna mengurus perbedaan identitas itu;
- Bahwa Keterangan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyuruh Pemohon untuk mendatangi kantor Pengadilan mengajukan permohonan dan meminta Penetapan bahwa nama Pemohon sebenarnya yaitu Tarinah bukan Rina Yulianti;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang bertempat tinggal bersama Pemohon di Dusun Karang Dawa RT007 RW001 Desa Anjatan Baru Kecamatan Anjatan Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Tujuan Pemohon ingin memperbaiki identitasnya untuk keperluan mau bekerja di Jakarta atau di Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah terkait dengan perbedaan penulisan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir dari pemohon yang terdapat pada KTP NIK 3212184303800001 atas nama Pemohon RINA YULIANTI yang terbit pada tanggal 11 Juli 2023 serta Kartu Keluarga No.3212180802190001 tanggal 05 Juli 2023 atas nama RINA YULIANTI yang mencantumkan nama RINA YULIANTI dan tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon 07 Mei 1981 dan Akta Kelahiran Nomor 23.810/ IST/XII/2006 yang terbit pada tanggal 11 Juli 2023 yang mencantumkan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon 07 Mei 1981 sedangkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 23.810/ IST/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 serta Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor 02 OA ob0258405 tertulis nama TARINAH dan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon 03 Maret 1980. Sehingga berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon memohon kepada Hakim agar menyatakan sebagaimana tertuang dalam petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan surat bukti tertanda P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas surat permohonan (*voluntair*) dari Pemohon;

Menimbang bahwa Gugatan dalam hukum perdata terdiri dari Gugatan Permohonan (*voluntair*) dan Gugatan Contentiosa (sengketa);

Menimbang bahwa Gugatan Permohonan (*voluntair*) merupakan suatu tuntutan hukum yang bersifat non sengketa akan tetapi semata-mata berkaitan dengan kepentingan hukum sepihak dari pemohon, sehingga tidak ada pihak lain yang terlibat atau *ex parte*. Tuntutan hukum yang demikian berkaitan dengan kepentingan hukum pemohon;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai formalitas dari suatu surat gugatan diatur di dalam Pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) yang kemudian di dalam dunia praktik persidangan diterjemahkan bahwa syarat formalitas dari suatu gugatan yang terdiri dari :

1. Identitas para pihak;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fundamentum petendi/Posita;

3. Petitum;

Menimbang bahwa syarat formalitas dari suatu surat gugatan berlaku secara mutatis mutandis dengan syarat formalitas dari surat permohonan (*Voluntair*);

Menimbang bahwa identitas yang harus dicantumkan dalam surat permohonan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan dan menyampaikan pemberitahuan sehingga identitas cukup mencantumkan nama dan alamat atau tempat tinggal;

Menimbang bahwa surat permohonan pemohon yang dibuat tanggal 21 Oktober 2024 telah mencantumkan nama lengkap serta alamat atau tempat tinggal yang jelas maka Hakim berpendapat syarat dari identitas pemohon yang termuat dalam surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa fundamentum petendi atau posita atau dalil surat permohonan (*Voluntair*) merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara permohonan. Pemeriksaan dan penyimpangan tidak boleh menyimpang dari dalil surat permohonan (*Voluntair*). Unsur dari fundamentum petendi atau posita terdiri dari dasar hukum (*Rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*Feitelijke grond*).

Menimbang bahwa petitum berisikan tuntutan atau permintaan yang harus dibuat secara rinci dan jelas, dan didasari oleh alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam posita dari surat permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa *Obscuur libel* dalam Permohonan (*Voluntair*) adalah suatu surat permohonan yang bersifat kabur atau tidak terang (*onduidelijk*). Sering disebut dengan formulasi surat permohonan yang tidak jelas. Disebut surat permohonan (*Voluntair*) kabur disebabkan karena:

- Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari permohonan (*Voluntair*) dan dasar hukum;
- Objek yang tidak jelas;
- Antara posita dengan petitum saling bertentangan;
- Petitum hanya berupa *ex aequo et bono* dan tidak terinci.

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara seksama dan teliti, ternyata antara Posita Pemohon

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 dan 3 dengan Petitem angka 2 dan 3 dalam surat permohonan (*Voluntair*) Pemohon saling bertolak belakang, yang mana dalam posita nya Pemohon mendalilkan bahwa pada akta kelahiran pemohon yang terbit tanggal 11 Juli 2023 bernama TARINAH dengan tanggal lahir 07 Mei 1981 dan pada e-KTP dan Kartu Keluarga pemohon bernama RINA YULIANTI dengan tanggal lahir 07 Mei 1981 kemudian Pemohon mendalilkan nama dan kelahiran yang benar yaitu Pemohon bernama TARINAH dan lahir di Indramayu tanggal 03 maret 1980 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Akta Kelahiran Nomor 23.810/ IST/XII/2006 tanggal 11 Desember 2006 sedangkan Pemohon dalam Petitemnya angka 2 memohon agar menyatakan TARINAH lahir di Indramayu 03 Maret 1981 seharusnya TARINAH, lahir di Indramayu 03 Maret 1980 adalah orang yang sama dan pada petitem angka 3 tidak dijelaskan nomor akta kelahiran yang dimaksud oleh pemohon, sehingga tidak sinkron dan jelas antara Posita dengan Petitem dalam surat permohonan (*Voluntair*) Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat pertentangan antara posita dan petitem permohonan dari pemohon, dimana Pemohon gagal menghubungkan antara posita dan petitem sehingga saling bertentangan dan tidak relevan. Sehingga permohonan pemohon adalah mengandung cacat formil yaitu *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 8 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*), Pasal 118 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Indramayu pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., Hakim Pengadilan Negeri Indramayu selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm tanggal 23 Oktober 2024. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endah Ratna Wulan, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

ENDAH RATNA WULAN, S.H

ADRIAN ANJU PURBA, S.H., LL.M.

Rincian Biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------|----------------|-----------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Sumpah | Rp. 20.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | | <u>Rp. 130.000,00</u> |

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2024/PN Idm